



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yongki Saputra Raharjo Alias Yongki bin Slamet Raharjo;**
Tempat lahir : Desa Mekar Sari;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai
Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/05/VI/2022/Reskrim tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YONGKI SAPUTRA RAHARJO bin SLAMET RAHARJO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONGKI SAPUTRA RAHARJO bin SLAMET RAHARJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol BD- 4908 NG dengan No Sin: 31B-200753, No Ka: MH331B002AJ202362 warna Merah Hitam dengan ciri-ciri tanpa plat no. pol. Belakang dan bekas goresan berwarna hitam pada spareboard;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha jupiter warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamah Jupiter No Pol BD-4908-NG, No Sin: 31B-200753 dan No Ka: MH331B002AJ202362 warna hitam an. Sidik dengan no. 02736925;

Dikembalikan kepada saksi (korban) SIDIK bin SAILANI (alm);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YONGKI SAPUTRA RAHARJO Alias YONGKI bin SLAMET RAHARJO pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi (korban) SIDIK bin SAILANI (alm) di Desa Sido Makmur Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, *"mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol BD 4908 NG dengan No Sin : 31B-200753 dan No Ka : MH331B002AJ202362 berwarna Merah Hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi (korban) SIDIK bin SAILANI (alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi menggunakan mobil angkutan umum Putra Simas yang mengarah ke Mukomuko bertujuan mencari sepeda motor yang akan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa berhenti dan turun di simpang PT.KAS yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki mengarah ke Desa Sido Makmur Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, kemudian sesampainya di Desa Sido Makmur sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No Pol BD 4908 NG milik saksi (korban) yang terparkir di dalam perkarangan bagian samping rumah saksi (korban) kemudian Terdakwa mengamati situasi sekitar dan melihat dalam keadaan sepi tidak ada orang sehingga Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi (korban) tersebut untuk mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) dan saat itu Terdakwa melihat kunci yang masih menempel di kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) kemudian terdakwa mendorong serta memutar sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) mengarah ke Jalan Lintas kemudian Terdakwa menghidupkan dengan cara mengengkol sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) dan langsung membawa pergi sepeda motor Yamaha

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z milik saksi (korban) mengarah ke Bengkulu namun Terdakwa sempat pulang ke rumah Terdakwa di Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko dengan tujuan mengambil uang untuk membeli bensin kemudian terdakwa pergi kembali membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) mengarah ke Ipuh kemudian pada malam harinya Terdakwa sempat menginap atau tidur di Masjid di Kecamatan Ipuh.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa bangun dan pergi dari Masjid kemudian Terdakwa berkeliling seputar kecamatan ipuh untuk menawarkan atau menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) dan Terdakwa sempat berhenti serta bertemu orang yang tidak terdakwa kenal dipinggir jalan mengarah ke Pantai Abrasi di Kecamatan Ipuh untuk menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) namun orang yang tidak terdakwa kenal tersebut tidak merespon kemudian Terdakwa sempat berhenti di warung untuk membeli bensin dan minuman kemudian Terdakwa pergi mengarah ke Mukomuko dan sekitar pukul 11.00 Wib saat berada antara desa Bunga Tanjung dan Desa Batu Ejung kecamatan Terawang Jaya Terdakwa melepas dan membuang Plat Nomor Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) di kebun sawit yang Terdakwa tidak ingat lagi tempatnya kemudian Terdakwa kembali ke arah ipuh dan sesampainya di desa gajah mati Terdakwa memutar kembali mengarah ke Pondok suguh dan sekitar sore hari yang terdakwa tidak ingat lagi waktunya pada saat berada di Pondok Suguh Terdakwa sempat berhenti memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) didepan di salah satu warung manisan kemudian Terdakwa masuk ke warung manisan untuk membeli makanan namun belum sempat membeli makanan saat itu saksi PUJI SANTOSO Bin SIDIK dan saksi YULI IRAWAN Bin SIDIK datang berboncengan menggunakan sepeda motor sedang mencari dan melihat ciri-ciri sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) yang terparkir di didepan warung manisan sehingga saksi PUJI SANTOSO Bin SIDIK dan saksi YULI IRAWAN Bin SIDIK ikut berhenti di warung manisan tersebut kemudian saksi PUJI SANTOSO Bin SIDIK pergi masuk ke warung sedangkan saksi YULI IRAWAN BIN SIDIK menunggu di sepeda motor di dekat sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) kemudian saksi PUJI SANTOSO Bin SIDIK masuk ke warung mengobrol dengan pemilik warung dan Terdakwa mendengar obrolan saksi PUJI SANTOSO Bin SIDIK

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengatakan kepada pemilik warung bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik saksi (korban) yang hilang sehingga Terdakwa langsung pergi dari warung mengarah ke sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) yang Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian saat Terdakwa ingin menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) tersebut saksi YULI IRAWAN Bin SIDIK langsung menarik kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) kemudian Terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) mengarah ke samping dan ke belakang warung manisan serta ke kebun sawit kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa keluar dari kebun sawit dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol BD 4908 NG dengan No Sin : 31B-200753 dan No Ka : MH331B002AJ202362 berwarna Merah Hitam milik saksi (korban) SIDIK bin SAILANI (alm) tanpa ijin sehingga saksi (korban) SIDIK bin SAILANI (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.00.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum walaupun hak Terdakwa untuk mengajukan keberatan telah Majelis Hakim beritahukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SIDIK Bin SAILANI (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung, bahwa saat itu Saksi sedang pergi ke pabrik Saksi ditelepon oleh anak Saksi saksi Yanti menerangkan bahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik Saksi pribadi telah hilang di parkir samping rumah Saksi sendiri, dan disadari pertama kali oleh anak menantu Saksi saksi Solehatun bahwa ia mendengar suara sepeda motor gasnya ditekan sangat kencang, kemudian ia sempat mengintip sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi dibawa pergi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah Bengkulu, setelah saksi Solehatun bertanya langsung kepada adik iparnya saksi Yanti disimpulkan benar sepeda motor tersebut telah hilang diambil;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang paling sering menggunakan sepeda motor tersebut, dan terkadang anak kandung perempuan Saksi yaitu Saksi Yanti yang membawa atau memakai sepeda motor Yamaha Jupiter Z merah hitam dan sudah biasa diparkirkan di parkiran samping rumah tersebut, sedangkan isteri Saksi tidak bisa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada tempat hilangnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z sudah biasa diparkir di samping rumah, dan parkiran sepeda motor tidak ada dinding dan atapnya serta dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain karena rumah dekat dengan jalan dan rumah tidak ada pagar sehingga mudah diakses oleh orang lain;
- Bahwa tidak ada barang lainnya yang hilang hanya sepeda motor Yamaha Jupiter Z merah hitam milik Saksi sendiri tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi sendiri tersebut adalah kerugian materi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang ditaksir dari harga motor dan biaya pencarian sepeda motor yang saat ini menjadi barang bukti dalam perkara ini dan dan aktifitas sehari-hari kami juga terhalang karena sepeda motor tersebut satu-satunya kendaraan yang Saksi miliki;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi tersebut sudah biasa sampai sebelum hilang dihidupkan atau dinyalakan mesinnya dengan cara diengkol, dan bahwa yang pertama kali menyadari sepeda motor hilang adalah menantu Saksi saksi Solehatun yang mendengar suara mesin sepeda motor di gas sangat kencang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui alasan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat atau mengenal Terdakwa, baru pertama kali dipersidangan ini melihat Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di parkiran samping rumah milik Saksi sendiri di Desa Sido Makmur Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian bahwa pada Rabu siang sekitar pukul 15.00 WIB Saksi masih kerja bongkar muat TBS (tandan buah segar) sawit di pabrik PT KAS Desa Pernyah Kecamatan Teramang Jaya, Saksi mendapat cerita dan informasi masyarakat mengatakan bahwa motor milik Saksi hilang, kemudian Saksi dijemput dan ditanyai oleh anak kandung Saksi saksi Puji dan menjelaskan Saksi tidak menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi dan anak kandung Saksi Puji pulang ke rumah dan bertanya langsung kepada anak Saksi saksi Yanti dan mengatakan bahwa motor sudah tidak ada telah hilang diambil, kemudian anak-anak dan keluarga sudah berkumpul di rumah Saksi, selanjutnya anak Saksi yang laki-laki saksi Puji dan saudaranya Irawan mengejar dan mencari sepeda motor milik Saksi ke arah Bengkulu sampai malam hari mencari di lpuh tetapi tidak menemukan sepeda motor Yamaha Jupiter Z merah hitam milik Saksi tersebut, sehingga besok harinya pada hari Kamis anak Saksi saksi Puji dan saudaranya Irawan kembali mencari sepeda motor dari info masyarakat sepeda motor berada di arah Mukomuko, setelah mencari akhirnya anak Saksi saksi Puji dan saudaranya Irawan mendapatkan sepeda motor tersebut tepatnya kurang tahu di depan warung di daerah Pondok Suguh, dan info dari pihak kepolisian besok harinya pada hari Jumat terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sendiri yang membuat laporan polisi pada esok pagi harinya dari kejadian pada Kamis pagi di Polsek Teramang Jaya, tetapi saat laporan Saksi tidak tahu dengan Terdakwa hanya melaporkan motor Yamaha Jupiter Z merah hitam milik Saksi sendiri telah hilang di parkir rumah Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari kejadian motor Saksi hilang terakhir kali digunakan oleh anak Saksi saksi Yanti, bahwa pada hari kejadian Saksi pergi kerja di pabrik tidak memakai sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha Jenis Jupiter Z warna merah hitam tahun 2010 dengan nomor polisi BD 4908 NG milik Saksi sendiri;
- Bahwa tidak pernah memberikan izin dan terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa terdakwa bukan warga desa Sido Makmur tempat Saksi tinggal, dari keterangan pihak kepolisian terdakwa warga Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai;
- Bahwa atas perintah Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362 warna merah

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan ciri-ciri: tanpa plat no. Pol. belakang dan bekas goresan berwarna hitam pada spareboard depan, 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362 warna merah hitam an. Sidik dengan no. 02736925, dan Saksi memberikan keterangan barang bukti tersebut adalah yang Terdakwa ambil tanpa izin dan merupakan milik saksi korban Sidik bin Sailani (alm);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi YANTI OKTAFIYANI Binti SIDIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, pada saat Saksi dibangunkan oleh ipar Saksi saksi Solehatun bahwa Saksi menyadari lupa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut karena terakhir kali yang menggunakan adalah Saksi sendiri, kemudian Saksi tertidur, dan selanjutnya kami mengecek sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik bapak kandung Saksi korban Sidik telah hilang dari parkiran samping rumah kami, dan Saksi menyimpulkan benar sepeda motor tersebut telah hilang diambil;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik bapak kandung Saksi korban Sidik tersebut;
- Bahwa yang paling sering menggunakan sepeda motor tersebut adalah bapak kandung Saksi korban Sidik, dan terkadang Saksi sendiri yang memakai sepeda motor Yamaha Jupiter Z merah hitam dan sudah biasa diparkirkan di parkiran samping rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tertidur berada di kamar tidur dalam rumah Saksi sendiri, kemudian dibangunkan oleh ipar Saksi saksi Solehatun menanyakan kepada Saksi siapa yang membawa motor sangat kencang suara gasnya, akhirnya disadari bahwa sepeda motor korban Yamaha Jupiter Z merah hitam telah diambil;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah memposting sepeda motor Yamaha Jupiter Z merah hitam tersebut ke akun facebook milik Saksi sendiri menerangkan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dan mencantumkan nomor handphone Saksi sendiri, agar siapa saja yang melihat untuk segera menghubungi;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang lainnya yang hilang yang hilang hanya sepeda motor Yamaha Jupiter Z merah hitam milik Saksi sendiri tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik bapak korban Sidik mengalami kerugian materi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan aktifitas sehari-hari kami juga terhalang karena sepeda motor tersebut satu-satunya kendaraan yang bapak korban Sidik miliki;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi tersebut sudah biasa sampai sebelum hilang dihidupkan atau dinyalakan mesinnya dengan cara diengkol, dan bahwa yang pertama kali menyadari sepeda motor hilang adalah menantu Saksi saksi Solehatun yang mendengar suara mesin sepeda motor di gas sangat kencang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada bapak korban sidik tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha Jenis Jupiter Z warna merah hitam tahun 2010 dengan nomor polisi BD 4908 NG milik bapak kandung Saksi korban Sidik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui alasan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat atau mengenal Terdakwa, baru pertama kali dipersidangan ini melihat Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di parkir samping rumah milik orang tua Saksi sendiri di Desa Sido Makmur Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awal kejadian bahwa pada Rabu siang sekitar pukul 11.00 WIB dengan rentang waktu sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi menggunakan sepeda motor tersebut pergi ke warung untuk membeli kerupuk untuk persiapan makan siang bapak kandung Saksi korban Sidik dan jagung makan ayam, namun diperjalanan kantong plastik jagung makan ayam tersebut bocor, setelah kembali sampai di rumah Saksi buru-buru mematikan mesin motor dan masuk dalam rumah dan memberikan jagung makan ayam kepada ibu kandung Saksi, dan Saksi lupa mengambil mencabut kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor Saksi parkir di tempat biasa yang sudah biasa memarkirkan sepeda motor di samping rumah Saksi tersebut, sekitar pukul 14.30 WIB bapak kandung Saksi Korban Sidik sudah berangkat kerja dan ibu kandung Saksi pergi ke warung dengan jalan kaki dan keadaan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah sepi, dan Saksi sendiri pergi tidur, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dibangunkan oleh ipar Saksi saksi Solehatun bertanya kepada Saksi *"siapa yang membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik bapak korban Sidik?"* Saksi jawab *"tidak tahu, Saksi kan tidur"*, kemudian ipar Saksi menerangkan dengan mengatakan *"Saksi kira kamu tadi yang bawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z karena sudah tidak ada diluar parker suaranya kencang tadi ke arah bengkulu"*. Saksi terkejut langsung bangun dari tidur dan melihat ke tempat parkir samping rumah dan Saksi tidak lagi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam yang terakhir kali Saksi parkirkan tersebut, kemudian Saksi sempat bertanya ke tetangga dan bertanya juga kepada pemilik bengkel yang berada dekat rumah kami tersebut, mereka menerangkan tidak melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik bapak kandung korban Sidik tersebut membuat Saksi panik. Akhirnya Saksi menelpon kakak kandung Saksi saksi Puji yang saat itu di rumahnya di Dusun 2 (dua) Desa Sido Makmur menjelaskan tidak menggunakan atau memakai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, akhirnya Saksi menjemput kakak kandung Saksi saksi Puji dari rumahnya menuju rumah kami, setelah sampai di rumah kakak kandung saksi Puji bertanya kepada Saksi *"memangnya sepeda motornya diletak dimana dan kuncinya dimana?"* Saksi jawab *"sepeda motor Yamaha Jupiter Z Saksi parkirkan di samping rumah tempat biasa parker motor, sedangkan kuncinya Saksi lupa apakah masih menempel di kontak motor atau sudah Saksi cabut dari kontak motornya"*. Selanjutnya kakak kandung Saksi saksi Puji pergi ke pabrik PT KAS di Desa Pernyah menemui bapak kandung kami Korban Sidik, tidak berapa lama bapak kandung kami Korban Sidik sama kakak kandung Saksi saksi Puji pulang ke rumah, dan menjelaskan bahwa bapak kandung kami korban Sidik tidak menggunakan sepeda motor, dan bapak kandung Saksi korban Sidik bertanya kepada Saksi, kemudian Saksi menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam sudah tidak ada lagi telah hilang diambil. Selanjutnya kakak kandung Saksi Saksi Puji dan Irawan berdua dengan satu sepeda motor mencari sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik bapak kandung kami Korban Sidik ke arah Bengkulu, dan pencarian sampai malam hari sekitar pukul 19.30 WIB tepatnya sampai di daerah Ipuh tidak menemukan sepeda motor tersebut, dan Saksi sendiri pada hari yang sama memposting kejadian hilangnya sepeda motor tersebut ke akun facebook milik Saksi serta mencantumkan nomor handphone milik Saksi. Sehingga pada esok harinya pencarian sepeda motor kembali dilakukan oleh

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Saksi saksi Puji dan Irawan ke arah Mukomuko, sedangkan bapak Korban Sidik pergi ke kantor polsek Terawang Jaya untuk melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, bahwa pada hari Kamis tersebut, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi oleh kurir tapi Saksi tidak tahu namanya dan dari perusahaan mana menjelaskan melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik bapak Saksi Korban Sidik berada di di jalan antara desa Batu Ejung dan Bunga Tanjung berjalan mengarah Pondok Sugu. Selanjutnya Saksi menelpon dan memberi kabar kepada kakak kandung Saksi Saksi Puji dan saudara Irawan untuk mencari ke arah Pondok Sugu sebab ada info dari kurir melihat sepeda motor tersebut, kemudian Saksi sendiri menyusul untuk mencari sepeda motor tersebut, pada saat sampai di Desa Tunggang Pondok Sugu Saksi berpapasan dengan orang yang membawa sepeda motor milik bapak Korban Sidik, Saksi putar balik dan mencoba mengejar tapi ketinggalan kemudian Saksi menelpon kakak kandung Saksi, memberi tahu Saksi melihat sepeda motor milik bapak, kemudian Saksi tertinggal lagi oleh kakak kandung Saksi dan tidak berapa lama Saksi ditelepon oleh kakak kandung Saksi saksi Puji bahwa sepeda motornya sudah ditemukan, Saksi segera menyusul dan sampai di salah satu warung lupa tepatnya dimana di Pondok Sugu sudah ada kedua kakak kandung Saksi Saksi Puji dan saudara Irawan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik bapak korban Sidik dan dari cerita kakak kandung Saksi bahwa terdakwa sudah melarikan diri ke balakang warung menuju arah kebun sawit masyarakat. Selanjutnya Saksi sendiri serta kakak kandung Saksi saksi Puji dan saudara Irawan masih berada di warung tersebut, dan pemilik warung menelpon anggota polisi dari polsek Terawang Jaya, setelah petugas polisi datang ke tempat ditemukan sepeda motor kemudian sepeda motor dibawa ke kantor Polsek Terawang Jaya untuk menjadi barang bukti, kemudian kami Saksi sendiri, kedua kakak kandung Saksi saksi Puji dan saudara Irawan pulang ke rumah dan sampai ke rumah sekitar Pukul 20.00 WIB, dan sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ditelpon oleh masyarakat di tempat ditemukan sepeda motor menjelaskan bahwa pihak polisi sudah menangkap terdakwa, dan info dari pihak kepolisian besok harinya pada hari Jumat terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi dibangunkan oleh ipar, Saksi bertanya kepada anggota keluarga lainnya dengan cara menelpon Saksi Puji dan bertanya langsung

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ipar Saksi Solehatun dan ibu kandung Saksi, serta Saksi bertanya kepada tetangga sekitar, apakah ada yang melihat siapa yang membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik bapak Korban Sidik, seluruhnya menjawab tidak tahu, akhirnya Saksi menyimpulkan sepeda motor tersebut telah hilang diambil tanpa izin, sebab terakhir yang menggunakan adalah Saksi sendiri;

- Bahwa atas perintah Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362 warna merah hitam dengan ciri-ciri: tanpa plat no. Pol. belakang dan bekas goresan berwarna hitam pada spareboard depan, 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362 warna merah hitam an. Sidik dengan no. 02736925, dan Saksi memberikan keterangan barang bukti tersebut adalah yang Terdakwa ambil tanpa izin dan merupakan milik saksi korban Sidik bin Sailani (alm);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PUJI SANTOSO Bin SIDIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah mengambil tanpa izin sepeda motor milik bapak Korban Sidik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi Dusun 2 (dua) Desa Sido Makmur dan sekitar pukul 15.00 WIB ditelpon oleh adik Saksi saksi Yanti menjelaskan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam telah hilang diambil, langsung Saksi menuju rumah bapak Saksi dan bertanya langsung kepada adik Saksi saksi yanti dan menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam telah hilang dari parkiran samping rumah bapak korban Sidik tersebut;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di parkiran samping rumah orang tua Saksi sendiri di Desa Sido Makmur Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa parkiran sepeda motor samping rumah bapak korban Sidik tidak ada dinding dan atapnya serta dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dekat dengan jalan dan rumah tidak ada pagar sehingga mudah diakses oleh orang lain;

- Bahwa tidak ada barang lainnya yang hilang yang hilang hanya sepeda motor Yamaha Jupiter Z merah hitam milik Saksi sendiri tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi sendiri tersebut adalah kerugian materi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan aktifitas sehari-hari saksi Sidik juga terhalang karena sepeda motor tersebut satu-satunya kendaraan yang saksi Sidik miliki;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi dan saudara Irawa menemukan sepeda motor milik bapak kandung kami langsung mengetahui ciri-ciri benar sepeda motor tersebut milik bapak kandung kami selaku korban dengan kondisi nomor polisi bagian belakang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tidak pernah bertenya kepada terdakwa, bahwa pada saat Saksi bertanya kepada pemilik warung, Saksi tidak melihat terdakwa, namun saudara Saksi menunggu di dekat sepeda motor yang kami ketahui ciri-cirinya adalah milik bapak kandung kami, sehingga pada saat terdakwa hendak menghidupkan sepeda motor langsung kuncinya saudara Saksi Irawan merebut kunci kontak sepeda motor dan Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang warung menuju kebun sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui alasan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat atau mengenal Terdakwa, baru pertama kali dipersidangan ini melihat Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan warga desa Sido Makmur tempat Saksi tinggal, dari keterangan pihak kepolisian terdakwa warga Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai;
- Bahwa awal kejadian bahwa pada Rabu siang Saksi berada di rumah Saksi di Dusun 2 (dua) Desa Sido sekitar pukul 15.00 WIB Saksi ditelepon oleh adik kandung Saksi saksi Yanti menanyakan kepada Saksi apakah membawa atau menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik bapak korban Sidik dan Saksi jelaskan tidak, kemudian Saksi langsung menuju rumah bapak korban Sidik, sesampai di rumah tersebut Saksi bertanya langsung kepada adik kandung Saksi saksi yanti mengatakan *"memangnya sepeda motornya diletak dimana dan kuncinya dimana?"* adik Saksi saksi yanti jawab *"sepeda motor Yamaha Jupiter Z Saksi parkir di*

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah tempat biasa parker motor, sedangkan kuncinya Saksi lupa apakah masih menempel di kontak motor atau sudah Saksi cabut dari kontak motornya". Selanjutnya Saksi pergi ke pabrik PT KAS di Desa Pernyah menyusul untuk menemui bapak kandung kami Korban Sidik setelah sampai menemui bapak korban Sidik Saksi bertanya dan dijelaskan bahwa bapak korban Sidik tidak memakai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tersebut, selanjutnya Saksi dan bapak kandung kami Korban Sidik pulang ke rumah, dan bapak korban Sidik bertanya kepada adik Saksi saksi Yanti, kemudian adik Saksi saksi Yanti menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam sudah tidak ada lagi telah hilang diambil. Selanjutnya Saksi dan Irawan yang saat itu sudah berada di rumah, kami berdua dengan satu sepeda motor mencari sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik bapak Korban Sidik ke arah Bengkulu, dan pencarian sampai malam hari sekitar pukul 19.30 WIB tepatnya sampai di daerah Ipuh tidak menemukan sepeda motor tersebut. Pada esok harinya pencarian sepeda motor kembali Saksi dan saudara Irawan ke arah Mukomuko, sedangkan bapak Korban Sidik pergi ke kantor polsek Terawang Jaya untuk melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, bahwa pada hari yang sama Kamis sekitar pukul 15.00 WIB Saksi ditelepon oleh adik saksi Yanti bahwa ia memberi kabar kepada Saksi dan saudara Irawan untuk mencari ke arah Pondok Suguh sebab ada info dari kurir melihat sepeda motor di jalan antara desa Batu Ejung dan Bnga Bunga Tanjung berjalan mengarah Pondok Suguh, kemudian Saksi sendiri menyusul mencari ke arah pondok suguh, untuk mencari sepeda motor tersebut, kemudian tidak berapa lama Saksi ditelepon lagi oleh adik saksi Yanti, memberi tahu Saksi melihat sepeda motor milik bapak berpapasan di Desa Tunggang Pondok Suguh menuju arah Mukomuko, dan tidak berapa lama Saksi dan saudara Irawan menemukan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang ciri-cirinya sama persis yakni pada spartboard depan ada goresan hitam yang besar dan langsung mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik bapak Korban Sidik, di salah satu warung lupa tepatnya dimana di Pondok Suguh, kemudian kami berhenti Saksi masuk ke dalam warung untuk bertanya kepada pemilik warung dan saudara Irawan tegak di dekat sepeda motor milik bapak korban Sidik tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada pemilik warung "itu motor Jupiter Z milik kami, yang diambil orang?" pemilik warung kurang mengerti, kemudian Saksi melihat terdakwa langsung keluar warung, Saksi masih berada di dalam warung, tiba-tiba Saksi mendengar suara

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langka orang berlari, setelah keluar warung Saksi melihat saudara Irawan menjelaskan telah merebut kunci kontak sepeda motor dari tangan terdakwa ketika hendak menyalakan mesin motor, kemudian saudara Irawan mengamankan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah milik bapak Korban sidik dan terdakwa sudah melarikan diri ke belakang warung menuju arah kebun sawit masyarakat, tidak berapa lama adik Saksi saksi yanti sampai di tempat lokasi ditemukan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik bapak korban Sidik. Selanjutnya Saksi sendiri, saudara Irawan dan adik Saksi saksi Yanti masih berada di warung tersebut, dan pemilik warung menelpon anggota polisi dari polsek Teramang Jaya, setelah petugas polisi datang ke tempat ditemukan sepeda motor kemudian sepeda motor dibawa ke kantor Polsek Teramang Jaya untuk menjadi barang bukti, kemudian kami tiga bersaudara pulang ke rumah dan sampai ke rumah sekitar Pukul 20.00 WIB, dan sekitar pukul 21.00 WIB adik Saksi saksi yanti ditelpon oleh masyarakat di tempat ditemukan sepeda motor menjelaskan bahwa pihak polisi sudah menangkap terdakwa, dan info dari pihak kepolisian besok harinya pada hari Jumat terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pengejaran terhadap terdakwa, yang melakukan pengejaran adalah anggota polisi dari Polsek Teramang Jaya;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha Jenis Jupiter Z warna merah hitam tahun 2010 dengan nomor polisi BD 4908 NG milik bapak Korban Sidik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Sidik;
- Bahwa atas perintah Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362 warna merah hitam dengan ciri-ciri: tanpa plat no. Pol. belakang dan bekas goresan berwarna hitam pada spareboard depan, 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362 warna merah hitam an. Sidik dengan no. 02736925, dan Saksi memberikan keterangan barang bukti tersebut adalah yang Terdakwa ambil tanpa izin dan merupakan milik saksi korban Sidik Bin Sailani (alm);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi SOLEHATUN MUKAROMAH Binti TUMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah mengambil tanpa izin sepeda motor milik mertua Saksi sendiri yaitu saksi Sidik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melihat selintas mengintip dari jendela kamar bahwa sepeda motor tersebut melaju kencang arah Bengkulu, tetapi tidak bisa melihat jelas siapa pelakunya, karena terhalang pohon yang berada di dekat jalan;
- Bahwa tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, bahwa Saksi hanya sempat melihat selintas motor tersebut melaju sangat kencang menuju arah Bengkulu;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah korban memang ada motor lainnya yakni sepeda motor Suzuki FU milik suami Saksi, tetapi pada saat kejadian sedang dibawa oleh suami Saksi kerja panen buah sawit;
- Bahwa yang paling sering menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut adalah mertua Saksi korban Sidik yang digunakan untuk pergi ke ladang dan kebun sawit serta yang kedua yang menggunakan adalah adik ipar saksi Yanti;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal ciri-ciri sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik mertua korban Sidik semenjak 2 (dua) tahun terakhir ketika sudah menjadi menantu dan tinggal bersama di rumah korban tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, mertua korban Sidik mengalami kerugian materi senilai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan mertua korban Sidik aktifitasnya sehari-hari terganggu karena mertua hanya memiliki kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada mertua korban Sidik untuk memakai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di parkir samping rumah milik mertua Saksi sendiri di Desa Sido Makmur Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awal kejadian bahwa pada Rabu siang sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang menyusui anak Saksi yang masih kecil mendengar suara motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik mertua Saksi korban Sidik digeber gasnya sangat kencang, kemudian Saksi intip dari jendela dan jalan tertutup pohon sudah agak jauh sepeda motor tersebut mengarah ke Bengkulu, akhirnya Saksi mencari adik ipar Saksi saksi Yanti yang terakhir

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor tersebut, dan Saksi melihat adik ipar saksi Yanti sedang tidur di kamarnya, Saksi kaget dan kembali mengintip dari jendela sepeda motor telah melaju sangat jauh, kemudian Saksi kembali ke kamar adik ipar saksi Yanti lanjut membangunkannya dan bertanya *“siapa yang membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik bapak korban Sidik?”* adik ipar saksi Yanti jawab *“tidak tahu, Saksi kan tidur”*, kemudian Saksi menerangkan dengan mengatakan *“Saksi kira kamu tadi Yan, yang bawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z karena sudah tidak ada diluar parkir suaranya kencang tadi ke arah bengkulu”*. Adik ipar saksi Yanti terkejut langsung bangun dari tidur dan melihat ke tempat parkir samping rumah dan tidak lagi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tersebut, kemudian Saksi serta adik ipar saksi Yanti sempat bertanya ke tetangga dan bertanya juga kepada pemilik bengkel yang berada dekat rumah kami tersebut, mereka menerangkan tidak melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik bapak kandung korban Sidik tersebut membuat Saksi dan adik ipar saksi Yanti panik. Selanjutnya Saksi menelepon suami Saksi Irawan yang masih kerja memanen buah sawit, menjelaskan bahwa ia tidak menggunakan atau memakai sepeda motor tersebut, pada saat yang bersamaan adik ipar Saksi saksi Yanti juga menelpon ipar saksi Puji menjelaskan tidak menggunakan atau memakai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, akhirnya adik ipar saksi Yanti menjemput ipar saksi Puji dari rumahnya di Dusun 2 (dua) Sido Makmur menuju rumah kami, setelah sampai di rumah ipar saksi Puji bertanya kepada adik ipar saksi Yanti *“memangnya sepeda motornya diletak dimana dan kuncinya dimana?”* adik ipar saksi Yanti jawab *“sepeda motor Yamaha Jupiter Z Saksi parkirkan di samping rumah tempat biasa paker motor, sedangkan kuncinya Saksi lupa apakah masih menempel di kontak motor atau sudah Saksi cabut dari kontak motornya”*. Selanjutnya ipar saksi Puji pergi ke pabrik PT KAS di Desa Pernyah menemui mertua Korban Sidik, tidak berapa lama mertua Korban Sidik bersama ipar saksi Puji pulang ke rumah, dan menjelaskan bahwa mertua korban Sidik tidak menggunakan sepeda motor tersebut, dan mertua korban Sidik juga bertanya kepada adik ipar saksi Yanti, kemudian adik ipar saksi Yanti menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam sudah tidak ada lagi telah hilang diambil. Selanjutnya ipar Saksi Puji dan suami Irawan berdua dengan satu sepeda motor mencari sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik mertua Korban Sidik ke arah Bengkulu, dan pencarian sampai malam hari sekitar pukul 19.30 WIB tepatnya sampai di

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Ipuh tidak menemukan sepeda motor tersebut. Pada esok harinya pencarian sepeda motor kembali dilakukan oleh suami dan ipar saksi Puji ke arah Mukomuko, sedangkan bapak mertua Korban Sidik pergi ke kantor polsek Teramang Jaya untuk melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, bahwa pada sore harinya Saksi mendapat kabar dari suami Irawan menjelaskan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik mertua korban Sidik sudah ditemukan di depan warung di daerah Pondok Suguh dan terdakwa sudah melarikan diri ke balakang warung menuju arah kebun sawit masyarakat. kemudian sepeda motor dibawa ke kantor Polsek Teramang Jaya untuk menjadi barang bukti, kemudian suami, ipar Saksi Puji dan adik ipar saksi Yanti pulang ke rumah dan sampai ke rumah sekitar Pukul 20.00 WIB, dan sekitar pukul 21.00 WIB adik ipar saksi Yanti ditelpon oleh masyarakat di tempat ditemukan sepeda motor menjelaskan bahwa pihak polisi sudah menangkap terdakwa, dan info dari pihak kepolisian besok harinya pada hari Jumat terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kondisi rumah sekitar rumah sepi tidak ada orang, sebagaimana masih bekerja dan pada saat kami bertanya kepada tetangga yang ada, tidak ada seorang pun yang melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam adalah adik ipar Saksi saksi Yanti sekitar pukul 11.00 WIB pergi ke warung untuk membeli jagung makan ayam, dan cerita adik ipar saksi Yanti bahwa kantong plastik makan ayam tersebut bocor dan saat masuk rumah lupa mengambil kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa posisi Saksi di dalam kamar sedang menyusui anak Saksi persis di samping parkir samping rumah tempat biasa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah milik mertua korban Sidik biasa diparkirkan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik mertua korban Sidik tersebut ada bekas goresan hitam tebal di spartboard depannya;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut ada di polisi untuk menjadi barang bukti, dan mertua korban Sidik pernah pinjam pakai barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, dan saat ditemukan plat nomor polisi bagian belakang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat atau mengenal terdakwa, bahwa setelah kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, ada cerita dari masyarakat desa pernah melihat terdakwa mondar-mandir di desa sebelum

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kasus pengambilan sepeda motor milik mertua korban Sidik dan informasi dari kepolisian bahwa terdakwa adalah warga Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai;

- Bahwa atas perintah Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362 warna merah hitam dengan ciri-ciri: tanpa plat no. Pol. belakang dan bekas goresan berwarna hitam pada spareboard depan, 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362 warna merah hitam an. Sidik dengan no. 02736925, dan Saksi memberikan keterangan barang bukti tersebut adalah yang Terdakwa ambil tanpa izin dan merupakan milik saksi Sidik Bin Sailani (alm);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena masalah mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di samping rumah korban di Desa Sido Makmur Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Yamaha Jupiter Z warna merah dan kunci kontak, tanpa surat-surat, tidak ada STNK;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci pas 10 yang tersimpan dalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut, cepat-cepat Terdakwa buang plat bagian belakang supaya korban tidak tahu dan buru-buru Terdakwa buang platnya di kebun sawit pinggir jalan tidak ingat tempatnya dan tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui keberadaan sepeda motor milik korban pada sidang hari pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi menggunakan mobil angkutan umum Putra Simas yang mengarah ke Mukomuko bertujuan mengambil sepeda motor

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kembali, selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun di simpang PT.KAS yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan naik ojek dan kemudian berjalan kaki mengarah ke Desa Sido Makmur Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, kemudian sesampainya di Desa Sido Makmur sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik korban yang Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah mengenalnya yang terparkir di dalam perkarangan bagian samping rumah korban. kemudian Terdakwa mengamati situasi sekitar, melihat kiri kanan kondisi sekitar sepi tidak ada orang, dan Terdakwa juga pelan-pelan masuk pekarangan rumah menuju parkir rumah korban melihat kedalam rumah korban dalam keadaan sepi tidak ada orang sehingga untuk mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik korban yang pada saat itu kunci motor masih terpasang atau terkontak di kunci kontak, kemudian Terdakwa mendorong serta memutar kepala sepeda motor mengarah ke Jalan Lintas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan memutar kunci kontak ON selanjutnya mengengkol sepeda motor dan langsung membawa pergi kabur sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik korban mengarah ke Bengkulu, kemudian Terdakwa sempat pulang ke rumah di Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko dengan tujuan mengambil uang untuk membeli bensin dan makan, kemudian Terdakwa pergi kembali membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik korban mengarah ke Ipuh dan pada malam harinya Terdakwa sempat menginap atau tidur di Masjid di Kecamatan Ipuh;
- Bahwa pada besok harinya Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa berkeliling seputar kecamatan Ipuh untuk menawarkan atau menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban dan Terdakwa sempat berhenti serta bertemu orang yang tidak Terdakwa kenal dipinggir jalan dekat jembatan mengarah ke Pantai Abrasi di Kecamatan Ipuh untuk menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik korban dengan cara menegur dan bertegur sapa dahulu dengan orang yang lewat kemudian Terdakwa mengatakan “*mau beli motor nggak?*” namun orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut tidak merespon orang itu jawab “*nggak punya uang*” akhirnya transaksi batal dan sepeda motor belum terjual kemudian Terdakwa sempat berhenti di warung untuk membeli bensin dan minuman kemudian Terdakwa pergi mengarah ke Mukomuko dan sekitar pukul 11.00 WIB saat

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada antara desa Bunga Tanjung dan Desa Batu Ejung kecamatan Teramang Jaya Terdakwa melepas dan membuang Plat Nomor Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik korban bagian belakang dengan kunci 10 yang tersimpan di jok sepeda motor korban di kebun sawit yang tempat persisnya Terdakwa tidak ingat lagi, kemudian Terdakwa kembali ke arah lpuh dan sesampainya di sekitar Desa Gajah Mati Terdakwa memutar kembali mengarah ke Pondok suguh dan sekitar sore hari pada saat berada di Pondok Suguh Terdakwa sempat berhenti memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) di depan di salah satu warung manisan;

- Bahwa di warung manisan tersebut, saksi Puji Santoso Bin Sidik dan saksi Yuli Irawan Bin Sidik datang berboncengan menggunakan sepeda motor sedang mencari dan melihat ciri-ciri sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) yang terparkir di didepan warung manisan sehingga saksi Puji Santoso Bin Sidik dan saksi Yuli Irawan Bin Sidik ikut berhenti di warung manisan tersebut kemudian saksi Puji Santoso Bin Sidik pergi masuk ke warung sedangkan saksi Yuli Irawan Bin Sidik menunggu di sepeda motor di dekat sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) kemudian saksi Puji Santoso Bin Sidik masuk ke warung mengobrol dengan pemilik warung dan Terdakwa mendengar obrolan saksi Puji Santoso Bin Sidik yang mengatakan kepada pemilik warung bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik saksi (korban) yang hilang sehingga Terdakwa langsung pergi dari warung mengarah ke sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) yang Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian saat Terdakwa ingin menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) tersebut saksi Yuli Irawan Bin Sidik langsung menarik kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) kemudian Terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) mengarah ke samping dan ke belakang warung manisan serta ke kebun sawit kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa keluar dari kebun sawit dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa niat mengambil motor tanpa izin pertama kali muncul pada saat Terdakwa menaiki Bus Putra Simas, dan niat untuk mengambil motor tanpa izin korban muncul pada saat pertama kali Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik korban terparkir di samping rumah dan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor serta kondisi sekitar rumah korban sepi;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui tempat lokasi kejadian awalnya Terdakwa mencari di Desa Pernyah kemudian naik ojek dan berjalan kaki di lokasi kejadian dan mendapatkan kesempatan untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengenal korban;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa kerja di perkebunan membantu orang lain;
- Bahwa setelah keluar dari penjara Terdakwa sudah tidak punya pekerjaan lagi, dan Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut ke sembarang orang dengan harga tidak menentu, namun belum sempat terjual sudah tertangkap oleh pemiliknya dan Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil atau membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa menyesal, mengakui perbuatan tersebut salah dan namun karena tidak ada uang dan adanya kesempatan Terdakwa lakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil motor milik orang lain dan berulang kali, untuk mencari duit, bahwa Terdakwa tahu perbuatan tersebut salah, dan Terdakwa tidak bekerja, cari sampingan ada kesempatan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil motor orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan terakhir Terdakwa keluar penjara, sudah lumayan lama Terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sulit mencari pekerjaan, karena Terdakwa tidak tamat sekolah dasar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipenjara sebanyak 2 kali atas kasus penambilaan motor, dan kejadian penambilaan motor ini sudah Terdakwa lakukan sebanyak 4 kali termasuk pada kejadian perkara ini. Kejadian pertama Terdakwa tertangkap dihukum penjara selama 1 (satu) tahun, kejadian kedua Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut, kejadian ketiga Terdakwa tertangkap dan idhukum penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa atas perintah Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362 warna merah hitam dengan ciri-ciri: tanpa plat no. Pol. belakang dan bekas goresan berwarna hitam pada spareboard depan, 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam an. Sidik dengan no. 02736925, dan Terdakwa memberikan keterangan barang bukti tersebut adalah yang Terdakwa ambil tanpa izin dan merupakan milik saksi Sidik Bin Sailani (alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin. : 31B-200753, no. ka. : MH331B002AJ202362 warna merah hitam dengan ciri-ciri : tanpa plat no. Pol. belakang dan bekas goresan berwarna hitam pada spareboard depan;
2. 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter warna hitam;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362 warna merah hitam an. Sidik dengan no. 02736925;

Yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Surat Persetujuan Sita yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di samping rumah korban di Desa Sido Makmur Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko telah terjadi kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah yang merupakan milik saksi Sidik bin Sailani (alm);
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi menggunakan mobil angkutan umum Putra Simas yang mengarah ke Mukomuko bertujuan mengambil sepeda motor untuk dijual kembali, selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun di simpang PT.KAS yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan naik ojek dan kemudian berjalan kaki mengarah ke Desa Sido Makmur Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, kemudian sesampainya di Desa Sido Makmur sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik korban yang Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah mengenalnya yang terparkir di dalam perkarangan bagian samping rumah korban, kemudian Terdakwa mengamati situasi sekitar sepi tidak ada orang, dan Terdakwa juga pelan-pelan masuk perkarangan rumah menuju parkir rumah korban melihat kedalam rumah korban dalam keadaan sepi tidak ada orang sehingga Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik korban yang pada saat itu kunci motor masih terpasang atau terkontak di kunci kontak, kemudian Terdakwa mendorong serta memutar kepala sepeda motor mengarah ke Jalan Lintas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan memutar kunci kontak ON selanjutnya mengengkol sepeda motor dan langsung membawa pergi kabur sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik korban mengarah ke Bengkulu, kemudian Terdakwa sempat pulang ke rumah di Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko dengan tujuan mengambil uang untuk membeli bensin dan makan, kemudian Terdakwa pergi kembali membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik korban mengarah ke Ipuh dan pada malam harinya Terdakwa sempat menginap atau tidur di Masjid di Kecamatan Ipuh;
- Bahwa pada besok harinya Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa berkeliling seputar kecamatan Ipuh untuk menawarkan atau menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban dan Terdakwa sempat berhenti serta bertemu orang yang tidak Terdakwa kenal dipinggir jalan dekat jembatan mengarah ke Pantai Abrasi di Kecamatan Ipuh untuk menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik korban dengan cara menegur dan bertegur sapa dahulu dengan orang yang lewat kemudian Terdakwa mengatakan *"mau beli motor nggak?"* namun orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut tidak merespon orang itu jawab *"nggak punya uang"* akhirnya transaksi batal dan sepeda motor belum terjual kemudian Terdakwa sempat berhenti di warung untuk membeli bensin dan minuman kemudian Terdakwa pergi mengarah ke Mukomuko dan sekitar pukul 11.00 WIB saat berada antara desa Bunga Tanjung dan Desa Batu Ejung kecamatan Terawang Jaya Terdakwa melepas dan membuang Plat Nomor Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik korban bagian belakang dengan kunci 10 yang tersimpan di jok sepeda motor korban di kebun sawit yang tempat persisnya Terdakwa tidak ingat lagi, kemudian Terdakwa kembali ke arah Ipuh dan sesampainya di sekitar Desa Gajah Mati Terdakwa memutar

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali mengarah ke Pondok suguh dan sekitar sore hari pada saat berada di Pondok Suguh Terdakwa sempat berhenti memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) di depan di salah satu warung manisan;

- Bahwa di warung manisan tersebut, saksi Puji Santoso Bin Sidik dan saksi Yuli Irawan Bin Sidik datang berboncengan menggunakan sepeda motor sedang mencari dan melihat ciri-ciri sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) yang terparkir di didepan warung manisan sehingga saksi Puji Santoso Bin Sidik dan saksi Yuli Irawan Bin Sidik ikut berhenti di warung manisan tersebut kemudian saksi Puji Santoso Bin Sidik pergi masuk ke warung sedangkan saksi Yuli Irawan Bin Sidik menunggu di sepeda motor di dekat sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) kemudian saksi Puji Santoso Bin Sidik masuk ke warung mengobrol dengan pemilik warung dan Terdakwa mendengar obrolan saksi Puji Santoso Bin Sidik yang mengatakan kepada pemilik warung bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik saksi (korban) yang hilang sehingga Terdakwa langsung pergi dari warung mengarah ke sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) yang Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian saat Terdakwa ingin menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) tersebut saksi Yuli Irawan Bin Sidik langsung menarik kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) kemudian Terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi (korban) mengarah ke samping dan ke belakang warung manisan serta ke kebun sawit kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa keluar dari kebun sawit dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa niat mengambil motor tanpa izin pertama kali muncul pada saat Terdakwa menaiki Bus Putra Simas, dan niat untuk mengambil motor tanpa izin milik saksi korban Sidik muncul pada saat Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik korban terparkir di samping rumah dan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor serta kondisi sekitar rumah korban sepi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui tempat lokasi kejadian awalnya Terdakwa mencari di Desa Pernyah kemudian naik ojek dan berjalan kaki di lokasi kejadian dan mendapatkan kesempatan untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut ke sembarang orang dengan harga tidak menentu, namun belum sempat terjual sudah tertangkap oleh pemiliknya dan Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil atau membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Sidik mengalami kerugian materi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan aktifitas sehari-hari juga terhalang karena sepeda motor tersebut satu-satunya kendaraan yang bapak saksi Sidik Bin Sailani (alm) miliki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil motor milik orang lain dan berulang kali karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipenjara sebanyak 2 kali atas kasus penmengambilan motor, dan kejadian penmengambilan motor ini sudah Terdakwa lakukan sebanyak 4 kali termasuk pada kejadian perkara ini. Kejadian pertama Terdakwa tertangkap dihukum penjara selama 1 (satu) tahun, kejadian kedua Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut, kejadian ketiga Terdakwa tertangkap dan dihukum penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa menyesal, mengakui perbuatan tersebut salah dan namun karena tidak ada uang dan adanya kesempatan Terdakwa lakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa atas perintah Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362 warna merah hitam dengan ciri-ciri: tanpa plat no. Pol. belakang dan bekas goresan berwarna hitam pada spareboard depan, 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362 warna merah hitam an. Sidik dengan no. 02736925, dan Terdakwa memberikan keterangan barang bukti tersebut adalah yang Terdakwa ambil tanpa izin dan merupakan milik saksi Sidik Bin Sailani (alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah **YONGKI SAPUTRA RAHARJO alias Yongki bin SLAMET RAHARJO**, yang mana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in persona*, maka dengan demikian unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (*in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di samping rumah korban di Desa Sido Makmur Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko telah terjadi kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah yang merupakan milik Saksi Sidik Bin Sailani (alm);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan mobil angkutan umum Putra Simas yang mengarah ke Mukomuko turun di simpang PT.KAS yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan naik ojek dan kemudian berjalan kaki mengarah ke Desa Sido Makmur Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, kemudian sesampainya di Desa Sido Makmur sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik Saksi Sidik Bin Sailani (alm) yang Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah mengenalnya yang terparkir di dalam perkarangan bagian samping rumah Saksi Sidik Bin Sailani (alm);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengamati situasi sekitar sepi tidak ada orang, Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi Sidik Bin Sailani (alm) yang pada saat itu kunci motor masih terpasang atau terkontak di kunci kontak, kemudian Terdakwa mendorong serta memutar kepala sepeda motor mengarah ke Jalan Lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan memutar kunci kontak ON selanjutnya mengengkol sepeda motor dan langsung membawa pergi kabur sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi Sidik Bin Sailani (alm) mengarah ke Bengkulu, kemudian Terdakwa sempat pulang ke rumah di Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko dengan tujuan mengambil uang untuk membeli bensin dan makan, kemudian Terdakwa pergi kembali membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi Sidik Bin Sailani (alm) mengarah ke Ipuh dan pada malam harinya Terdakwa sempat menginap atau tidur di Masjid di Kecamatan Ipuh;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada besok harinya Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa berkeliling seputar kecamatan Ipuh untuk menawarkan atau menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi Sidik Bin Sailani (alm) dan Terdakwa sempat berhenti serta bertemu orang yang tidak Terdakwa kenal dipinggir jalan dekat jembatan mengarah ke Pantai Abrasi di Kecamatan Ipuh untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan cara menegur dan bertegur sapa dahulu dengan orang yang lewat kemudian Terdakwa mengatakan “*mau beli motor nggak?*” namun orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut tidak merespon orang itu jawab “*nggak punya uang*” akhirnya transaksi batal dan sepeda motor belum terjual kemudian Terdakwa sempat berhenti di warung untuk membeli bensin dan minuman kemudian Terdakwa pergi mengarah ke Mukomuko dan sekitar pukul 11.00 WIB saat berada antara desa Bunga Tanjung dan Desa Batu Ejung kecamatan Teramang Jaya Terdakwa melepas dan membuang Plat Nomor Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut bagian belakang dengan kunci 10 yang tersimpan di jok sepeda motor korban di kebun sawit yang tempat persisnya Terdakwa tidak ingat lagi, kemudian Terdakwa kembali ke arah Ipuh dan sesampainya di sekitar Desa Gajah Mati Terdakwa memutar kembali mengarah ke Pondok suguh dan sekitar sore hari pada saat berada di Pondok Suguh Terdakwa sempat berhenti memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut di depan di salah satu warung manisan;

Menimbang, bahwa di warung manisan tersebut, saksi Puji Santoso Bin Sidik dan saksi Yuli Irawan Bin Sidik datang mencari dan melihat ciri-ciri sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi Sidik Bin Sailani (alm) yang terparkir di didepan warung manisan sehingga saksi Puji Santoso Bin Sidik dan saksi Yuli Irawan Bin Sidik ikut berhenti di warung manisan tersebut kemudian saksi Puji Santoso Bin Sidik pergi masuk ke warung sedangkan saksi Yuli Irawan Bin Sidik menunggu di sepeda motor di dekat sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kemudian saksi Puji Santoso Bin Sidik masuk ke warung mengobrol dengan pemilik warung dan Terdakwa mendengar obrolan saksi Puji Santoso Bin Sidik yang mengatakan kepada pemilik warung bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Sidik Bin Sailani (alm) yang hilang sehingga Terdakwa langsung pergi dari warung mengarah ke sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut yang Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian saat Terdakwa ingin menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut saksi Yuli Irawan Bin Sidik langsung menarik kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kemudian Terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Jupiter Z tersebut mengarah ke samping dan ke belakang warung manisan serta ke kebun sawit kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa keluar dari kebun sawit dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa niat mengambil motor tanpa izin pertama kali muncul pada saat Terdakwa menaiki Bus Putra Simas, dan niat untuk mengambil motor tanpa izin milik Saksi Sidik Bin Sailani (alm) muncul pada saat Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik Saksi Sidik Bin Sailani (alm) terparkir di samping rumahnya dan kunci kontakannya masih menempel di sepeda motor serta kondisi sekitar rumah korban sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut ke sembarang orang dengan harga tidak menentu, namun belum sempat terjual sudah tertangkap oleh pemiliknya dan Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil atau membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sidik Bin Sailani (alm) mengalami kerugian materi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan aktifitas sehari-hari juga terhalang karena sepeda motor tersebut satu-satunya kendaraan yang Saksi Sidik Bin Sailani (alm) miliki;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipenjarakan sebanyak 2 kali atas kasus pencurian motor. Kejadian pertama Terdakwa tertangkap dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kejadian kedua Terdakwa dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362 warna merah hitam dengan ciri-ciri: tanpa plat no. Pol. belakang dan bekas goresan berwarna hitam pada spareboard depan, 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362 warna merah hitam an. Sidik dengan no. 02736925, dan Terdakwa memberikan keterangan barang bukti tersebut adalah yang Terdakwa ambil tanpa izin dan merupakan milik saksi Sidik Bin Sailani (alm);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362 warna merah hitam dengan ciri-ciri: tanpa plat no. Pol. belakang dan bekas goresan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hitam pada spareboard depan tanpa izin dari pemilik barang yaitu saksi Sidik Bin Sailani (alm), sehingga dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hukuman (*sentencing*) yang sepadan bagi Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibebankan tanggung jawab ulang (*recidive*) atas perbuatan yang telah ia perbuat;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan pelaku *recidive* atau residivis jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama jenisnya;
- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain telah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa;
- c. Antara perbuatan pidana yang telah diputus dengan perbuatan yang belum dijatuhi putusan tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 14/Pid.B/2017/PN Agm dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) dan pada tanggal 26 Maret 2018 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 36/Pid.B/2018/PN Agm dan telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa dapat dibebani tanggung jawab ulang (*recidive*) atas pengulangan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362 warna merah hitam dengan ciri-ciri: tanpa plat no. Pol. belakang dan bekas goresan berwarna hitam pada spareboard depan;
- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin. : 31B-200753, no. ka: MH331B002AJ202362 warna merah hitam an. Sidik dengan no. 02736925

Yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan milik Saksi Sidik bin Sailani (alm), maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sidik bin Sailani (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari barang yang diambil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yongki Saputra Raharjo alias Yongki Bin Slamet Raharjo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin.: 31B-200753, no. ka.: MH331B002AJ202362 warna merah hitam dengan ciri-ciri: tanpa plat no. Pol. belakang dan bekas goresan berwarna hitam pada spareboard depan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter no. Pol. BD-4908-NG, no. sin: 31B-200753, no. ka: MH331B002AJ202362 warna merah hitam an. Sidik dengan no. 02736925;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sidik bin Sailani (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, oleh kami, Dita Primasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Dita Primasari, S.H.

d.t.o.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Richad Lady, S.H.